

**PEMANFAATAN APLIKASI INFORMASI WARKAH (i-Wak) UNTUK
SISTEM PENGARSIPAN WARKAH
(Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Manajemen Pertanahan



**Disusun oleh:
RIDHO JULIAN SATRIA
NIT. 14232863/MP**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2018**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
INTISARI	xiv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kerangka Teoritis.....	7
1. Pendaftaran Tanah	7
2. Warkah.....	8
3. Buku Tanah.....	9
4. Kearsipan	9
5. Basis Data dan <i>Database Management System</i>	12
6. Digitalisasi Data Pendaftaran Tanah.....	14
7. Keterbukaan Informasi.....	15
8. Sistem Informasi	17
9. Aplikasi Informasi Warkah.....	18
B. Kerangka Pemikiran.....	24
C. Hipotesis Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Format Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	28
D. Definisi Operasional Variabel.....	29
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	29

	A. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	33
	A. Kondisi Wilayah Kabupaten Banyuasin	33
	B. Kondisi Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin.....	33
	1. Sumber Daya Manusia (SDM).....	33
	2. Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Pertanahan	34
	3. Volume Pekerjaan.....	35
	4. Ruang Arsip.	35
BAB V	SISTEM PENGELOLAAN ARSIP BUKU TANAH.....	37
	A. Penyimpanan Buku Tanah	37
	B. Pengelolaan Buku Tanah	40
	C. Penggunaan Buku Tanah	42
BAB VI	PENERAPAN APLIKASI INFORMASI WARKAH (i-Wak) UNTUK SISTEM PENGARSIPAN BUKU TANAH.....	44
	A. Aplikasi Pendukung dalam Penggunaan Aplikasi i-Wak	44
	B. Menu di Aplikasi i-Wak.....	45
	C. Pembuatan Basis Data Aplikasi i-Wak	46
	1. Tahap Persiapan	46
	2. Tahap <i>Scanning</i>	47
	3. Tahap <i>Input</i> Data Tekstual dan <i>Image</i> Buku Tanah	47
	D. Manfaat Aplikasi i-Wak.....	52
	E. Kualitas Aplikasi i-Wak Berdasarkan ISO 9126	56
	1. Aspek Fungsi (Functionality)	56
	2. Aspek Keandalan (Realiability).....	59
	3. Aspek Kegunaan (Usability).....	62
	4. Aspek Efisiensi (Efficiency)	64
	5. Aspek Perawatan (<i>Maintainanility</i>)	66
	6. Aspek Portabilitas (<i>Portability</i>).....	68
BAB VII	KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran	73

ABSTRACT

The process of servicing on the land authority office is, in principle, an administrative service that contains land data and information. The land authority office should archive the land documents in order to ensure legal certainty and protection, especially land titles. Soil archiving is currently only done manually, making it vulnerable to loss and damage. In addition to land titles, another important document is warkah which is the basis of rights in the issuance of a land titles certificate. As an archive of historical value, digital storage is required. Land Authority Office of Banyuasin Regency is an office that has a high level of land services. Archiving in the Land Office of Banyuasin Regency is only done manually, not yet computerize even though it can accelerate the performance of employees in the office. To solve the problem, utilization of information technology in assisting archiving of warkah in this case using Warkah Information Application (i-Wak) is expected to assist employees performance and more accurate, fast, and effective in the process of its work. The purpose of this research is to know the application of Information Application Warkah (i-Wak) in filing system warkah and land book at Land Authority Office of Banyuasin Regency.

This research uses quantitative descriptive research method. Research method is designed through research steps from start of variable operationalization, determination of type and source of data, method of collecting data or survey, research model end by designing data analysis and hypothesis testing. The method used is intended to collect historical data and observe carefully about certain aspects relating to the problem being studied by the authors so that will obtain data that can support the preparation of research reports.

The results showed that the storage of warkah and the book of land is stored in the archive of Land Affairs Office of Banyuasin Regency which is still manual. Implementation of i-Wak Application is by simulating the maintenance activities of land rights data. Then, the application user is given a

questionnaire based on ISO 9126. The results of the questionnaire calculation for the following parameters; (1) Functionality of 86.50, (2) Reliability of 88.33, (3) Usability of 86.00, (4) Efficiency of 89.33, (5) Maintainability of 86.00, (6) Portability of 80.00 and the average of all parameters is 86.03. The results of the questionnaires are in an effective interval class so it is evident that the i-Wak Application can be useful to minimize the risk of data loss to the borrower as well as the number of land and land books that have been borrowed. It also established a good archiving system but qualified to be used in support of data maintenance activities land rights too.

Keywords: Information Application Warkah (i-Wak), Land Book, Information Technology

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan kantor pertanahan pada prinsipnya merupakan pelayanan administrasi yang memuat data dan informasi pertanahan. Data yang tersimpan di kantor pertanahan merupakan data yang diperoleh dan diolah serta disimpan dengan standar yang sudah ditentukan, sementara pemeliharaan dan pembaharuan data selalu dilakukan secara berkesinambungan terhadap perubahan pada subyek maupun obyek hak atas tanah.

Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama, dan dokumen-dokumen lain harus tetap berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri.¹ Kantor pertanahan harus melakukan pengarsipan dokumen pertanahan tersebut dalam rangka menjamin kepastian dan perlindungan hukum khususnya buku tanah. Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.² Selain disimpan secara manual dalam bentuk bundel, arsip dapat pula disimpan secara digital. Secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan dengan menggunakan peralatan elektronik dan mikrofilm.³ Hal ini dilaksanakan untuk menghemat tempat dan mempercepat akses pada data yang diperlukan.

Buku tanah merupakan salah satu bentuk dokumen yang berkaitan dengan kepentingan publik yang diterbitkan oleh negara. Keberadaannya sangat penting dan memiliki fungsi yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Terutama yang berkaitan dengan aspek legalitas dan yuridis kepemilikan suatu bidang tanah. Dokumen negara diperlukan prosedur dan administrasi yang baku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hal penataan, pengelolaan, dan perawatan dokumen-dokumen tersebut.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 35 ayat (2).

² Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Pasal 1 ayat (19).

³ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Pasal 35 ayat (5).

Buku tanah tergolong dalam Arsip Aktif yaitu kategori arsip dokumen yang memuat data dengan kapasitas sangat sering diambil, dipinjam dan digunakan, khususnya untuk kegiatan pemeliharaan data pertanahan.⁴ Hal tersebut sangat memungkinkan menyebabkan buku tanah menjadi rusak atau bahkan hilang. Di samping itu pengarsipan buku tanah pada saat ini hanya dilakukan secara analog yang hanya ditata di lemari buku tanah pada kantor pertanahan. Penyimpanan secara analog ini rentan akan kehilangan dan kerusakan, padahal data yang ada di dalamnya sangatlah penting untuk menunjang proses pemeliharaan data pertanahan berikutnya. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kegiatan pemeliharaan data pertanahan tersebut diantaranya adalah Peralihan Hak, Roya, Hak Tanggungan, Pemecahan, Pemisahan, Penggabungan bidang tanah. Pelaksanaan kegiatan tersebut sering kali melakukan peminjaman terhadap Buku Tanah.

Selain buku tanah, dokumen penting lainnya adalah warkah yang menjadi alas hak dalam penerbitan sebuah sertipikat hak atas tanah. Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut.⁵

Warkah merupakan arsip statis yaitu kategori arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. Sebagai arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, maka diperlukan penyimpanan secara digital untuk mengarsipkan dokumen tersebut. Warkah yang dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan jenis dokumen penting yang memiliki umur retensi tidak terbatas, dalam istilah kearsipan istilah warkah disebut sebagai arsip hidup. Oleh karena itu, sepanjang bidang tanah yang disertipikatkan itu tidak hilang maka warkah itu masih tetap berlaku.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 1.

⁵ Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat (12).

Warkah merupakan nyawa dari kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia dan digunakan sebagai bukti penerbitan sertipikat oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sehingga jika muncul permasalahan yang berkaitan dengan bidang-bidang tanah yang telah bersertipikat, maka warkah yang memegang peranan dan digunakan oleh Pemerintah sebagai bukti otentik dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan asas publisitas negatif bertendensi positif artinya pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.⁶

Informasi yang terdapat pada warkah akan dapat diketahui riwayat tanah, proses pengajuan sertipikat yang sesuai dengan aturan dan prosedur, sehingga warkah harus tersimpan dan tercatat dengan baik. Warkah harus dapat ditemukan dengan mudah apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Seringkali di kantor pertanahan mendapati kesulitan dalam mencari warkah tersebut karena sistem pengarsipan warkah masih dilakukan secara manual.

Pengarsipan warkah ini juga berperan penting dalam program Pendaftaran Tanah Sistem Matis Lengkap (PTSL) yang merupakan jawaban dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menyikapi tantangan besar komitmen Nawacita pemerintah. Tugas yang diamanatkan di dalam Nawacita adalah membuat sebuah permodelan dalam rangka meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya yaitu dengan mendorong adanya kegiatan program sertifikasi tanah dalam menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Penyelesaian proses Pendaftaran Tanah terdiri atas 4 (empat) kategori.⁷ Pengarsipan warkah berperan penting pada bidang yang termasuk dalam kategori 2 (dua) yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2)

⁷ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pasal 25 ayat (2).

untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanahnya namun terdapat perkara di Pengadilan.⁸ Sesuai fungsinya, warkah digunakan sebagai bukti otentik yang menjadi dasar untuk penyelesaian permasalahan pertanahan. Dengan demikian, pengarsipan warkah harus dikelola dengan baik.

Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002. Pemekaran kabupaten ini merupakan langkah yang tepat untuk melakukan percepatan, pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang optimal. Salah satu penyelenggaraan pelayanan masyarakat adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin.

Sebagai daerah yang berkembang, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin merupakan kantor yang memiliki tingkat pelayanan pertanahan yang cukup tinggi. Pengarsipan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin belum menggunakan alat bantu yang dapat mempercepat kinerja pegawai di kantor tersebut, sehingga proses pengerjaannya masih sangat lambat. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat membantu kinerja pegawai dan lebih akurat, cepat, dan tepat dalam proses pengerjaannya.

Peneliti mengamati sistem pengarsipan warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin yang masih dicatat di buku khusus dan didata secara manual yang disimpan di album dan disusun di rak, dan apabila akan mengecek warkah tersebut ada atau tidaknya petugas pengarsipan warkah harus membongkar rak arsip warkah di dalam album. Apabila warkah dipinjam oleh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin guna kepentingan yang harus diselesaikan, warkah tersebut dicatat dalam buku peminjaman dan yang dicatat disini yaitu tanggal pinjam, nama pemegang hak, kelurahan/kecamatan, dan nama peminjam warkah. Catatan peminjaman ini tidak merekam berapa jumlah warkah yang dipinjam dan belum kembali serta sangat rawan terjadi kehilangan sehingga

⁸ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pasal 25 ayat (2) huruf b.

memiliki resiko kehilangan data terhadap peminjam serta jumlah warkah yang telah dipinjam.

Pengarsipan warkah tersebut sangat dibutuhkan ketelitian yang mana warkah tersebut merupakan dokumen negara yang tidak boleh hilang ataupun tercecer, dengan sistem tersebut akan sangat memperlambat pekerjaan petugas dalam mengarsip warkah dan rawan terjadinya kehilangan warkah.

Suatu sistem pengarsipan warkah yang dapat meminimalisir resiko yang telah disebutkan di atas maka diperlukan sebuah teknologi yang dapat memudahkan petugas pengarsipan warkah untuk mengakomodir hal tersebut. Teknologi sebagai instrument dalam membantu pengarsipan warkah yang dalam hal ini menggunakan Aplikasi Informasi Warkah (i-Wak). Program i-Wak ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemograman HTML, PHP, Javascript dan CSS. Pencarian warkah melalui Aplikasi i-Wak ini berdasarkan nomor hak yang tertera di dalam Buku Tanah.

Arti penting dalam nilai akademis yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu memberikan suatu solusi dalam pengoptimalisasikan suatu aplikasi dalam sektor pertanahan. Peneliti beranggapan bahwa masih banyak suatu aplikasi pengarsipan pertanahan yang tersedia, tinggal bagaimana memanfaatkannya secara optimal, efisien dan sederhana untuk mendukung kegiatan pengarsipan warkah. Kontribusi yang peneliti harapkan dengan adanya usulan model penggunaan teknologi sebagai solusi akan resiko kehilangan data terhadap peminjam serta jumlah warkah yang telah dipinjam dan terbentuk sistem pengarsipan yang baik.

Tujuan sistem ini adalah untuk dapat memberi solusi atas permasalahan tersebut sehingga dapat memperbaiki atau memperbaharui sistem yang ada dengan sistem yang baru yang tentunya lebih baik lagi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pemanfaatan Aplikasi Informasi Warkah (i-Wak) Untuk Sistem Pengarsipan Warkah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat diajukan rumusan masalah, yaitu

1. Bagaimana penyimpanan, pengelolaan dan penggunaan warkah dan buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin?
2. Bagaimana penerapan aplikasi Informasi Warkah (i-Wak) untuk sistem pengarsipan warkah dan buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyimpanan, pengelolaan dan penggunaan warkah dan buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin.
2. Untuk mengetahui penerapan Aplikasi Informasi Warkah (i-Wak) dalam sistem pengarsipan warkah dan buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan sistem pengelolaan arsip warkah dan buku tanah yang sudah diterapkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin.
2. Untuk membantu dan mempermudah pelayanan data pertanahan, karena diproses secara elektronik dengan cepat, tepat, dan akurat.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyimpanan warkah dan buku tanah disimpan di dalam ruang arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang masih bersifat manual. Pengelolaan warkah dan buku tanah sudah dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Penggunaan buku tanah mempunyai frekuensi yang tinggi, karena sebagian kegiatan pelayanan pendaftaran tanah berupa pemeliharaan data hak atas tanah, sedangkan penggunaan warkah mempunyai frekuensi yang rendah.
2. Penerapan Aplikasi i-Wak dilaksanakan dengan melakukan simulasi dalam kegiatan pemeliharaan data hak atas tanah. Kemudian, pengguna aplikasi diberikan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan berdasarkan ISO 9126. Hasil perhitungan kuesioner untuk parameter sebagai berikut; (1) *Functionality* sebesar 86,50, (2) *Reliability* sebesar 88,33, (3) *Usability* sebesar 86,00, (4) *Efficiency* sebesar 89,33, (5) *Maintainability* sebesar 86,00, (6) *Portability* sebesar 80,00 dan rata-rata total semua parameter sebesar 86,03. Hasil perhitungan kuesioner tersebut berada dalam kelas interval efektif sehingga terbukti bahwa Aplikasi i-Wak dapat berguna untuk meminimalisir resiko kehilangan data terhadap peminjam serta jumlah warkah dan buku tanah yang telah dipinjam dan terbentuk sistem pengarsipan yang baik selain itu juga berkualitas untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pemeliharaan data hak tanah.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Saran untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi
 - a. Perlu adanya peningkatan pengetahuan tentang pemeliharaan warkah dan buku tanah bagi pengguna Aplikasi i-Wak. Peningkatan pengetahuan kegiatan pemeliharaan data hak tanah kepada pengguna Aplikasi i-Wak disesuaikan dengan tugasnya masing-masing.
 - b. Diperlukan kesungguhan dan perhatian lebih dalam mengelola sistem informasi kearsipan ini, seperti melakukan *input* warkah dan buku tanah ke dalam aplikasi secara berkala, sehingga manfaat yang dirasakan menjadi lebih optimal.
2. Saran untuk pemilik Aplikasi i-Wak
 - a. Perlu adanya peningkatan fitur di Aplikasi i-Wak agar dapat terkoneksi dengan Aplikasi GeoKKP yang sudah ada di kantor pertanahan.
 - b. Perlu adanya pengembangan lebih lanjut dalam pengolahan data tekstual informasi yang ada di dalam Buku Tanah agar dapat dicetak sesuai dengan format Buku Tanah.
 - c. Perlu adanya fitur tambahan yang dapat menyimpan hasil *image* dari Gambar Ukur sehingga dapat membantu pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kategori empat (4) yaitu bidang tanah yang obyek dan subyeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat Hak atas Tanah, sehingga tidak menjadi obyek PTSL secara langsung namun wajib dilakukan pengintegrasian peta-peta bidang tanahnya ke dalam Peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
 - d. Perlu adanya peningkatan di Aplikasi i-Wak agar informasi yang terdapat di dalam buku tanah dapat diakses oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiff, Faisal. 1994. *Seluk Beluk Organisasi Perusahaan Modern*. Bandung: Eresco
- Amsyah, Zulkifli. 2003. *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fathansyah. 2001. *Basis Data*. Bandung: CV. Informatika
- Harsono, Boedi, 2008. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Djambatan
- Jagiyanto, HM. 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*. Cetakan Ketiga Yogyakarta: Andi
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kadir, Abdul. 2003. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi
- Kristanto, Andi. 2008. *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gava Media
- Muryono, Slamet, dkk. 2006. *Perkembangan Aplikasi Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi dan Alternatif Pengembangannya di lingkungan Badan Pertanahan Nasional*. Yogyakarta: Jurnal Bhumi STPN Nomor 16 Tahun 7, April 2007
- Prasetyo, Eko. 2008. *Pemrograman Web PHP & MySQL Untuk Sistem Informasi Perpustakaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Raharjo, Budi. 2011. *Belajar otodidak membuat database menggunakan MySQL*. Bandung: Informatika
- Sedarmayanti. 2008. *Tata Kearsipan dengan Memanfaatkan Teknologi Modern*. Bandung: Mandar Maju
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabet, Bandung
- Yakub. 2012. *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Yuliandi, Fuad. 2013. *Pembuatan Aplikasi Pengarsipan Peta Pertanahan Secara Digital Menggunakan PHP Framework dan MySQL di Kantor Pertanahan Kota Lampung*. Yogyakarta: Skripsi STPN 2013

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peratutan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip.